

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah atau Mitra Perbankan adalah fenomena yang secara teknis menjadi intermediasi pengelolaan dana.¹ Lembaga keuangan Islam juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara yang menyimpan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan juga sebuah kegiatan usaha yang dominan di Lembaga Keuangan Syariah oleh karena itu pengelolaan dalam menyalurkan pembiayaan akan menentukan operasional perbankan syariah.

Akan tetapi dalam pembiayaan dengan prinsip syariah tidak selalu menjamin dari suatu hal yang tidak diinginkan misalnya yaitu terjadinya *moral hazard*. *Moral hazard* ialah Tindakan dimana kebebasan yang diberikan dapat menimbulkan risiko penyimpangan². Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan risiko menurunkan

¹ Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 2 No.2, 2019 View of KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (e-journal.id) diakses 29 Jan, 09.00 WIB

²Mochamad Andre Agustianto, Muhimmatin Alfafa, Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 3, 2021 [https:// media. neteli. com/media/publications/423943-none-a4756e6e.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/423943-none-a4756e6e.pdf) Diakses 29 jan 2023, 10.00 WIB

pendapatan, serta dapat mengikis jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah sehingga menggoyahkan kesehatan bank syariah dan juga merugikan nasabah sebagai penyimpan/investor. Hal ini tersebut membuat pemerintah turut andil dalam kebijakan pembiayaan yaitu adanya ketentuan bagi pembiayaan yang secara otomatis diarahkan mendapat perlindungan dari Lembaga Penjaminan yang bisa menjamin nasabah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sehingga nasabah dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang terlampir dalam perjanjian penjaminan pembiayaan.

Perjanjian didefinisikan sebagai kontrak dalam transaksi kegiatan ekonomi. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi beberapa unsur antara lain: (1) Terdapat perjanjian antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian tertentu (Pasal 1321-1328 KUHPerdara), (2) Mampu bertindak dalam perjanjian (Pasal 1329-1331 KUHPerdara), (3) Suatu pokok bahasan tertentu yang berarti bahwa sifat dan luas objek dalam kontrak dapat ditemukan. Hal ini diatur dalam pasal 1332-1334 KUHPerdara, (4) Suatu alasan tidak dilarang, klausul kontrak tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Perjanjian dalam hal ini membahas tentang perjanjian penjaminan pembiayaan yang memuat kesepakatan para

pihak yang memuat perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dan debitur³.

Dalam lampiran tertulis bahwa perusahaan penanggung menjadi pihak penjamin dengan memberi jaminan kepada nasabah dalam hal ini bank syariah melakukan dengan memenuhi kewajiban finansial oleh nasabah pembiayaan.⁴Jaminan ini disebut dengan jaminan perorangan. Soebekti mengartikan jaminan perorangan sebagai “suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhi kewajiban si berhutang.⁵ Dalam Hukum Islam sendiri jaminan atau penanguhan hutang disebut kafalah. Kafalah ialah pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah surat Yusuf ayat 72 yang artinya adalah *“penyeru– penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan (seberat) beban unta, dan aku akan menjamin terhadapnya.”*

³ Ika Atikah, The Urgency of Mortgage Agreement As An Effort To Realize The Trust By Bank As Creditor , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 11 No 3 , 2022 <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/467/260> diakses 30 jan 2023, 17.00 WIB.

⁴ Rini Fatma Kartika, Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn), Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam , Vol 15 , No 2 , 2016 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=771472&val=12589&title=JAMINAN%20DALA> diakses 2 Feb 2023, 21:44 WIB

⁵ Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989. h.15

Mengacu pada pengertian di atas, maka dalam hal ini terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang yaitu pihak kreditor, yang berkedudukan sebagai piutang, debitur sebagai pihak yang berutang dan pihak ketiga yang menjadi penanggungan utang debitur kepada kreditor dalam hal debitur tidak memenuhi prestasinya.⁶

Salah satu institute yang bisa menyediakan pelayanan penjaminan syariah, yang memberikan proteksi pembiayaan bank syariah ialah PT Penjaminan Kredit Daerah Banten yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Penjaminan Kredit Daerah Banten berdiri sejak tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H yang berikutnya dikenal sebagai “ PT. Jamkrida Banten”. PT Jamkrida Banten sebagai implementasi atas peraturan pemerintah dan juga apresiasi pemerintah untuk para pelaku koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 tahun 2014 tentang perijinan untuk

⁶ Muhammad Arfinal, *Hukum Jaminan*, banten : Cv Cahaya Minolta, 2017. h.120

usaha mikro dan kecil. Adanya PT. Jamkrida Banten adalah untuk memperlancar laju ekonomi, serta meningkatkan kemampuan pendanaan, khususnya untuk koperasi dan UMKM guna meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat untuk bersaing dalam menciptakan produk yang lebih berkualitas. Dengan segala keterbatasan para pengusaha mencari modal di perbankan nasional baik bank konvensional maupun syariah.

Hadirnya PT Jamkrida Banten sebagai lembaga penjamin kredit memberikan solusi yang nyata dalam menjamin kredit maupun pembiayaan yang diajukan oleh para pengusaha hal tersebut untuk melanjutkan usaha yang dibangun mampu memberikan kemajuan usaha yang dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional. Penjaminan yang diberikan oleh PT Jamkrida memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang mensyaratkan adanya agunan fisik. Pada tahun 2016 PT Jamkrida memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.⁷ Layanan diberikan dengan akses yang mudah, kepada seluruh mitra kepentingan bisnis pembiayaan berplatform syariah di PT Jaminan Kredit Daerah Banten. Dengan begitu terdapatnya kemitraan antara Jamkrida selaku penjamin

⁷ <https://jamkridabanten.co.id/about> diakses 1 feb 2023 h.2

dan LKS selaku penerima jaminan yang dipedomani dengan asas kebersamaan yang saling menguntungkan. Maka dari itu dalam perjanjian penjaminan syariah yang diterapkan oleh PT Jamkrida apakah telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan dalam hukum Islam sehingga terciptanya kemaslahatan dari produk tersebut dan juga patut diperhatikan kembali mengingat bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak mengetahui mengenai adanya lembaga penjamin pembiayaan yang menjamin pembiayaan nasabah atas risiko wanprestasi, serta perpindahan utang peminjam (Pengusaha) dari utang kepada bank berpindah kepada PT Jamkrida Banten sebagai Lembaga Penjamin, dan dalam akadnya terdapat klausul tentang Imbal Jasa Kafalah, Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada pelaksanaan perjanjian penjaminan syariah yang ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian syariah dan mengetahui lebih dalam mengenai proses penjaminan pembiayaan yang berjalan, termasuk tentang hak klaim, hak subrogasi, serta penerapan imbal jasa yang dipraktekan oleh PT Jamkrida banten dan mengangkatnya sebagai penelitian akhir dengan judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN PRODUK KAFALAH DI PT JAMKRIDA BANTEN KOTA SERANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Penjaminan Pembiayaan Menggunakan Produk Kafalah di PT. Jamkrida Banten Kota Serang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Pembiayaan Menggunakan Produk Kafalah di PT Jamkrida Banten Kota Serang.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian penulis adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Penjaminan Pembiayaan Menggunakan Produk Kafalah di PT Jamkrida Banten Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian penjaminan pembiayaan menggunakan produk kafalah di PT Jamkrida Banten kota Serang

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian penjaminan pembiayaan menggunakan produk kafalah di PT Jamkrida Banten kota Serang.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis penelitian yaitu diharapkan agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perjanjian penjaminan pembiayaan di PT Jamkrida Banten.
2. Manfaat secara praktis adalah :
 - a. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian penjaminan pembiayaan.
 - b. Manfaat bagi lembaga adalah masukan bagi lembaga penjaminan supaya dapat melaksanakan dan mengimplementasikan perjanjian sesuai dengan hukum perjanjian syariah.
 - c. Manfaat bagi pembaca adalah dapat memberikan informasi dalam pengembangan lembaga penjaminan dan juga

masukannya bagi masyarakat terkait penerapan perjanjian penjaminan pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama/ Judul/ Fakultas / Universitas	Hasil Penelitian
1.	Kiafsy Agstiamy Sitorus dan Atika/ Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di PT. Jaminan pembiayaan Askrindo Syariah Kc Medan/ Ekonomi dan Bisnis Islam/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. ⁸	Perjanjian kerja sama yang diterapkan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah guna melaksanakan kerjasama dengan relasi lembaga keuangan syariah melaksanakan penerapan kesepakatan dengan ketentuan masing-masing lembaga keuangan syariah serta teknik kesepakatan, serta penerapan yang ada dalam Perjanjian

⁸ Kiafsy Agstiamy Sitorus, *Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kc Medan*, Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, Vol 1 No 2, 2022 <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.363> diakses 1 Feb 2023, 11.04 WIB

		<p>Kerjasama telah jelas serta ditetapkan sesuai ketentuan maklumi dan perjanjian seperti apa yang terjalin dengan Direksi tanpa perantara lainnya karena memang bersifat Penting. agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.</p>
2.	<p>Ulfa Dwi Nurfajrina/ Efisiensi Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di Lembaga Penjaminan Syariah/ Ekonomi Dan Bisnis/ Universitas Airlangga⁹</p>	<p>Kerjasama dilakukan dari adanya bukti Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk penjaminan secara tertulis serta disetujui oleh kedua belah pihak. Posisi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam kesepakatan ini sebagai pihak ketiga atau yang menjamin penerima jaminan. Penjaminan</p>

⁹ Nurfajrina, Ulfa Dwi, and Atina Shofawati. "Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di Lembaga Penjaminan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol 6.No12 (2019): 2435-2450. diakses 1 Feb 2023, 12.13WIB. 315429-efisiensi-kerja-sama-penjaminan-pembiayaan-1984b7a2.pdf (neliti.com)

		<p>yang difasilitasi oleh PT. Jamkrindo Syariah kepada terjamin untuk mendapatkan jaminan untuk pembiayaan praktik perjanjian dengan akad kafalah belum semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam praktiknya, masih ada beberapa hal yang belum sesuai sepenuhnya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis (DSN) MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009. Namun dalam penerapannya dapat dikatakan cukup baik.</p>
3.	<p>Ridha Hardiyanti Fatmita/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan ada PT Fif Cabang Banda Aceh Dalam</p>	<p>penerapan jaminan personal guarantee yang diberikan oleh pihak PT FIF GROUP tidak sesuai dengan konsep yang ada. ketidaksesuaiannya pada subjek</p>

	<p>Transaksi Jual Beli Elektronik/Syariah dan Hukum/ Universitas islam Negeri Ar-Ranirry Darussalam Banda Aceh.¹⁰ Dinar Afif Atifah Hadi/</p>	<p>hukum dalam jaminan ini. Hal ini karena pihak PT FIF Tidak memberikan penjelasan kepada konsumen terkait jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen ini sehingga terjadi kesalahan yang berakibat kerugian bagi konsumen, jika dikaitkan dengan pandangan hukum Islam, Islam membolehkan bagi perusahaan pembiayaan menggunakan jaminan ini karena konsep jaminan ini juga terdapat dalam hukum islam yang dibuktikan dengan dalil-dalil baik yang berupa Alquran maupun Hadist.</p>
4.	Tinjauan Hukum Islam	Penjaminan pembiayaan syariah

¹⁰ Ridha Hardiyanti Fatmita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2017) merged.pdf (ar-raniry.ac.id) diakses 01 Feb 2023, 14.46 WIB

	<p>Terhadap Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta/ Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹¹</p>	<p>pada PT Askrindo Syariah dan ketentuan hukum islam maupun yuridis, akad yang digunakan dalam penjaminan adalah kafalah bil ujah pada akad kafalah, syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah akad atau perjanjian antara nasabah debitur dan bank syariah pada perjanjian pokok. Kemudian diikuti oleh perjanjian ikutan yang dilakukan oleh bank syariah dan PT Askrindo Syariah untuk menjamin pembiayaan yang diterima terjamin. Perjanjian Penjaminan di PT Askrindo Syariah merupakan perjanjian tidak langsung dimana</p>
--	--	--

¹¹ Dinar Afif Atifah Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Askrindo Syariah Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018) 13380062_BAB-I_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf (uin-suka.ac.id) diakses 1 Feb, 2023 15.42

		<p>permohonan penjaminan calon terjamin diwakilkan oleh calon penerima jaminan. Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah debitur, bank syariah dan PT Askrindo Syariah adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak karena perjanjian yang telah disepakati telah sah.</p>
5.	<p>Uzlifah Sabilarrosyda/ Analisis Sharia Complianced Pada Produk Penjaminan Kafalah Pembiayaan Tajir Plus di PT jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kps Surabaya/ Ekonomi dan Bisnis Islam/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel</p>	<p>pelaksanaan produk penjaminan kafalah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan dari pihak makful lahu (dalam hal ini adalah bank syariah) dengan pihak makful anhu (nasabah bank syariah tersebut). Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah</p>

	Surabaya. ¹²	merupakan pembiayaan mikro yang digunakan guna membantu perkembangan usaha nasabah. Kemudian makful lahu mengajukan penjaminan kepada pihak kafil, yaitu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan penjaminan kafalah pembiayaan tajir plus yang telah dituangkan dalam Akad Perjanjian Kerja Sama. Kedua, dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menggunakan akad Kafalah bil ujah sesuai dengan yang ditentukan oleh pada Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009.
--	-------------------------	---

¹² Uzlifah Sabilarrosyda, *Analisis Sharia Compliance Pada Produk Penjaminan Kafalah Pembiayaan tajir plus di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kps Surabaya*, (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2018), Uzlifah Sabilarrosyda_C04213062.pdf (uinsa.ac.id) diakses, 1 Feb 2023, 17.57 WIB

Penjelasan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penelitian penulis yaitu titik fokus kajiannya adalah tentang kesesuaian perjanjian penjaminan syariah dengan unsur-unsur yang disyaratkan dalam Hukum Islam, dan pelaksanaan perjanjian penjaminan syariah yang ditinjau dari asas-asas perjanjian syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam ekonomi Islam sangat menjunjung prinsip syariah yang memperbolehkan semua kegiatan ekonomi asal tidak mengandung maysir, gharar, dan riba serta adanya ketidakjujuran yang membuat jarak antar saudara. Dalam menjaga hubungan itu perlu adanya suatu prinsip muamalah termasuk dalam kegiatan penjaminan yaitu : ¹³

1. Segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Syariah.
2. Kegiatan Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa paksaan.
3. Muamalah dilakukan karena mengandung manfaat dan meminimalisir madharat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan nilai keadilan, tanpa ada unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

¹³ Ahmad AzharBasyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press,2016), h.11

Ruang lingkup penjaminan dalam ekonomi Islam disebut dengan kafalah dan rahn yang mempunyai fungsi yang sama adalah sama-sama menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban *makful lahu* untuk melunasi kewajibannya. Bedanya ialah dalam rahn menjadi jaminan barang, sedangkan dalam kafalah adalah jaminan orang atau badan hukum. Dalam perkembangannya, kafalah identik dengan *kafalah al-wajhi* (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.¹⁴

Dalam hukum perdata adalah hal yang diberikan kepada kreditur yang kemudian diserahkan oleh debitur untuk meyakinkan dan menjaminkan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya yang dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan¹⁵. istilah jaminan dalam konsep pembiayaan mempunyai 2 fungsi, ialah : *pertama*, untuk pembayaran hutang apabila terjadinya wanprestasi atas pihak ketiga. *Kedua*, sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pada dasarnya jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan karena pinjam

¹⁴ Destri Budi Nugraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, Vol 24 No 2, 2017 diakses 2 Feb 2023, 21.29 WIB [https:// journal. umy.ac. id/index .php/jmh/article/view/2564/3392](https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2564/3392)

¹⁵ Hartono Hadisoeperto, *Pokok – pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Cet 1(Yogyakarta : Liberty, 2017) 50.

meminjam adalah termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, karena kadang debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau kredit macet. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang melindungi atau menjamin kewajiban debitur kepada pihak kreditur.¹⁶

Melaksanakan suatu perjanjian harus didasari dengan perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah. Asas perjanjian hukum islam adalah kebebasan (*al-harurriyah*), sistem terbuka hukum perjanjian, kesetaraan atau persamaan (*al- musawah*), keadilan (*adalah*), keridhoan (*al-ridha*), kejujuran dan kebenaran (*as shidiq*), tertulis (*al-kitabah*), kemaslahatan (*maslahah*) dan konsensual (*mabda ar radhaiyya*). Pelaksanaan kerja sama dalam pembiayaan, ialah pembayarannya dilakukan dengan cara melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan disyariatkan adanya lembaga jaminan yang dianggap paling dominan serta efektif oleh lembaga perbankan.¹⁷ Dalam praktik pembiayaan keberadaan jaminan adalah hal yang diutamakan. Karena

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo) hlm 68.

¹⁷ Ika Atikah, Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Indonesia, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 8 No 1 [https:// www. Researchgate .net/publication/364647601_URGensi_PERJANJIAN_HUKUM_JAMINAN_HAK_TANGGUNGAN_SEBAGAI_UPAYA_PERWUJUDAN KEPERCAYAAN_KREDITUR_LEMBAGA_PERBANKAN_DI_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/364647601_URGensi_PERJANJIAN_HUKUM_JAMINAN_HAK_TANGGUNGAN_SEBAGAI_UPAYA_PERWUJUDAN KEPERCAYAAN_KREDITUR_LEMBAGA_PERBANKAN_DI_INDONESIA) diakses, 1 Feb 2023, 22.43

adanya jaminan untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Misal pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko pembiayaan sendiri meliputi hal sebagai berikut : Wanprestasi, Meninggal dunia, *Force Majeur* (Kebakaran, Bencana alam), dan juga Pemutusan Hubungan Kerja.¹⁸ Tentu hal seperti diatas akan timbul kerugian yang akan ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Perjanjian penjaminan yakni persetujuan dengan tujuan memberikan pertanggungan alias penguatan terhadap suatu perjanjian yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁹ Perjanjian ini tecantum dalam jenis perjanjian *kafalah* dan perjanjian gadai. tentang hal ini penanggungan hutang diatur pada pasal 1820-1850 KUHper yang menjelaskan bahwa “ *penanggungan adalah sebuah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untukk memenuhi perikatan si berutang, apabila orang ini sendiri tidak memenuhinya* “.

Kafalah bersumber dari kata menanngung yang merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak yang ketiga. Para ulama fikih selain Hanafi, *Kafalah* adalah kombinasi dua tanggungan

¹⁸ Nasroen yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKMK mengakses pembiayaan*, (Bandung : PT Alumni, 2017) h. 113

¹⁹ Mutmainah Juniawati, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro,2020) h.10

dalam permintaan dan hutang. *Kafalah* sendiri terbagi menjadi beberapa macam bagian yakni : **Pertama** *Kafalah bin nafs Kafalah bil wajhi* yaitu pertanggung jawaban diri dari si penjamin. Misalnya dalam skandal perbankan syariah, klien menjaminkan nama baik seseorang. Dari hal tersebut bank berharap seseorang mengusahakan kewajiban nasabah jika nasabah tersebut kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. **Kedua** *Kafalah bil Mal (Kafalah Harta)* yaitu jaminan harta yang akan ditunaikan oleh si penanggung dalam melangsungkan kewajiban hutang terjamin. **Ketiga** *Kafalah bi al-taslim* yakni pertanggung jawaban dalam wujud kerja sama dengan perusahaan penerima jaminan. **Keempat** *Kafalah Al- munjazah* yaitu jenis jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kelima *Kafalah Al muallaqah* yakni jaminan yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu.²⁰

Dalam kajian fiqh muamalah, rukun kafalah terdiri atas :

Pertama Pihak penjamin/penanggung yang disebut subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 23 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2008 menyebutkan berakal sehat, cakap hukum, cakap berbuat, kewenangan serta perwakilan dari subyek hukum tersebut. **Kedua** Pihak yang berhutang/terjamin meyakinkan

²⁰ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2017, h.123

mampu menyerahkan tanggungan kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. **Ketiga** Obyek jaminan adalah orang yang berhutang baik berupa hutang, objek, orang maupun pekerjaan. **Keempat** Lafadz, yaitu ijab dan kabul yang dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berdiskusi ataupun menulis.²¹ hakikatnya akad kafalah diperbolehkan selama pertanggungan yang digeluti oleh para pihak dengan penjaminan yang berkorelasi dengan kenyataan sosial serta ekonomi masyarakat. Para ulama Fiqih juga menuturkan bahwa akad *kafalah* adalah perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, apalagi yang membutuhkan penjaminan.

Pembiayaan pada bank syariah merupakan sebagian asset dari bank syariah alhasil pembiayaan harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan yang didasari dengan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tuntutan yang bisa disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank serta pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai guna mengembalikan kewajiban atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan. Awal tahun 2016 perjanjian penjaminan syariah bermula

²¹ Muhammad Ishom dan Ahmad Zaini, *Sharia Contract Drafting, Merancang Akad Muamalat*, (Serang, Putri Kartika Banjarsari) h.24

dari *kafalah bil ujah* di Indonesia yang diatur Undang -Undang No 1 tahun 2016 terkait penjaminan syariah ialah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pelaksanaan peranan keuangan terjamin kepada Penerima jaminan dengan prinsip syariah²².

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan syariah diketahui dengan hukum perjanjian yang tidak lain merupakan efek hukum yang muncul. Hukum perjanjian dibedakan menjadi 2 macam ialah :

1. Hukum pokok perjanjian yaitu akibat hukum dengan tujuan bersama yang akan dituangkan oleh para pihak dimana perjanjian adalah sarana guna merealisasikan. Dengan kata lain tujuan perjanjian adalah para pihak membuat perjanjian, sedangkan akibat hukum pokok ialah hasil yang diraih bila perjanjian bisa dituntaskan.
2. Hukum tambahan perjanjian ialah hukum tambahan perjanjian. Akibat hukum ini terbagi menjadi dua yaitu : (1) yang diresmikan oleh hukum sendiri (2) yang diresmikan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian sesuai dengan kepentingannya masing- masing. Inilah yang disebut dengan syarat-syarat pelengkap perjanjian.

²² Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Dalam perbankan syariah, nasabah menempatkan sejumlah dananya selaku Rahn. Tujuan akad Rahn ialah guna menjamin pembayaran kembali kepada penjamin dalam memberikan pembiayaan. singkat kata rahn merupakan bentuk jaminan hutang.²³ hal tersebut penjamin menerima dana tersebut dengan prinsip wadi`ah. Dikarenakan penjamin boleh mendapatkan pengganti biaya gaji pekerja dan biaya administrasi.

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif yang diartikan dengan data penelitian yang didapatkan dari proses wawancara, rekaman, pengamatan. Metode tersebut adalah sebuah proses dalam memahami dan meneliti fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data-data yang objektif, jika dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan.²⁴ Terdapat langkah-langkan untuk melaksanakan penelitian ialah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah normatif-empiris. Penelitian empiris ialah sebuah

²³ Ika Atikah, *perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqh muamalah*, 2021, Jurnal Hukum Islam, Vol 21, No 2398926-none-5e3efac2.pdf (neliti.com) diakses, 2 Feb 2023, 21.04 WIB.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : prenadamedia Group,2016) h. 178

metode untuk meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum di dalam realita sosial. Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang mendukung sebagai data awal.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statu Approach*). *Case Approach* ialah salah satu pendekatan penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum berdasarkan dengan kasus yang konkrit yang terjadi di lapangan. pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum.²⁶ Sedangkan *Statute Approach* salah satu pendekatan perundang-undangan untuk meneliti aturan hukum yang terjadi dalam sosial.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum pimer adalah sumber hukum yang memiliki sifat

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian, ...*, h. 176

²⁶ Saiful Anam dan Partners, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* Dalam Penelitian Hukum) <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> Diakses 1 Feb 2023, 20:49 WIB.

autoritarif.²⁷ Sumber hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi, undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan lain sebagainya, Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini yaitu, buku-buku, jurnal-jurnal hukum maupun para pakar ulama yang terkait dalam permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa langkah yang ditempuh untuk pengumpulan data ialah :

a. Wawancara

Wawancara atau interview ialah metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai dengan informan dengan tujuan penelitian. Untuk jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi struktur yaitu wawancara yang berupa akar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai bentuk pra-penelitian untuk menemukan sebuah permasalahan dengan staff divisi Unit Usaha Syariah di PT. Jamkrida Banten.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2016), h.67

b. Observasi

Observasi atau tempat yang akan menjadi tujuan penelitian adalah di PT Penjaminan Kredit Daerah Banten yang terletak di Jalan Raya Pandeglang Km 04 No 99 Link Karundang, Cipocok Jaya, Serang, Tembung, Kec Serang, Kota Serang, Banten 42126.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini ialah mengumpulkan, mengelola, dan juga Menyusun yang berupa bentuk foto-foto, dokumen literal yang mencatat bentuk aktifitas kegiatan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari PT Jaminan kredit daerah Banten yang berkaitan dengan penjaminan pembiayaan. Selain itu penulis juga akan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan pembiayaan dalam perekonomian positif dan Islam.

3. Pengolahan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung oleh penyusun yang berasal dari instansi yang terkait dalam penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam beberapa bentuk melalui kajian Pustaka, Fatwa – Fatwa DSN, Perundang – undangan dan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis dengan data – data yang ada baik lisan maupun tulisan kedalam beberapa rangkai kata untuk memperoleh keterangan yang jelas, padat dan terperinci. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yang mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian mengenai perjanjian penjaminan pembiayaan oleh PT Jamkrida, data tersebut bersifat khusus kemudian dianalisis dengan menggunakan dalili-dalil dalam hukum Islam.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini, agar mempermudah pemahaman pembaca terkait penelitian ini, maka Penyusun membagi sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.243.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini Meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan atau telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN

BAB ini Meliputi : Pengertian perjanjian, prinsip perjanjian syariah, dasar hukum perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, definisi penjaminan pembiayaan, dasar hukum penjaminan pembiayaan, akad yang digunakan dalam penjaminan syariah, dasar hukum kafalah, rukun dan syarat kafalah, jenis-jenis kafalah dan berakhirnya kafalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PT. JAMKRIDA BANTEN

BAB ini meliputi tentang : Sejarah umum PT. Jamkrida Banten Kota Serang, Visi dan misi PT. Jamkrida Banten, Struktur Organisasi PT. Jamkrida Banten, dan Produk-produk yang ada di PT Jamkrida Banten.

**BAB IV :HASIL PENELITIAN PERJANJIAN
PENJAMINAN PEMBIAYAAN PADA PT JAMKRIDA BANTEN
KOTA SERANG**

BAB ini berisi tentang analisis teori dan perspektif penelitian dalam menjawab rumusan masalah, yaitu praktik perjanjian penjaminan pembiayaan yang diterapkan di PT. Jamkrida Banten Kota Serang dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam pada praktik perjanjian penjaminan pembiayaan yang diterapkan di PT. Jamkrida Banten Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan dari analisis yang akan dibahas pada bab sebelumnya, dan saran dari penyusun kepada pihak yang terkait. Kesimpulan berisi yang berupa poin intisari pembahasan penelitian serta saran yang merupakan solusi atau kritisasus terhadap objek penelitian terkait.